



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 7/Pdt.G/2007/PTAMdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN setelah membaca surat akta pencabutan perkara banding atas nama : Hj. MASNIRO SIREGAR Binti SIKIN SIREGAR melalui kuasa hukumnya SYAM HASRI, SH dan RISDALINA, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum "DIAN YUSTISIA" beralamat di Jalan Mesjid Nomor 2 Rantauprapat pada tanggal 30 Januari 2007, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding melakukan pencabutan atas permohonan bandingnya tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 33/Pdt.G/2006/PA.Rap terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Desember 2006 M/24 Dzulqaedah 1427 H Nomor : 33/Pdt.G/2006/PA.Rap dalam perkara MAL WARIS antara :

1. **Hj. MASNIRO Binti SIKIN SIREGAR**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat I/Pembanding I;
Dalam hal ini mewakili ahli waris/anak kandung yang masih di bawah umur masingmasing :
 - a. Khodijah Binti H.T. Ulong Siregar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu;
 - b. Lisna Binti H.T. Ulong Siregar, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten labuhan Batu;
 - c. Asma Binti H.T. Ulong Siregar, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **NURAINUN Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat II/Pembanding II;
3. **MAHANI Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat III/Pembanding III;
4. **ERMI Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappuran Naunong, Desa Hutagodang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat IV/Pembanding IV;

5. **MURNI Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat V/Pembanding V;

6. **JUBAH Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat VI/Pembanding VI;

Dalam hal ini para Tergugat/Pembanding memberikan Kuasa Khusus kepada SYAM HASRI, SH dan RISDALINA, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia" berkantor di Jalan Mesjid No.2 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2006;

L A W A N

1. **MAHYUDDIN SIREGAR Bin H.T.ULONG SIREGAR Cs**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Sungai Bondar, Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat I/Terbanding I;
2. **MASLI SIREGAR Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat II/Terbanding II;
3. **MAKMUR AMALI SIREGAR Bin H.T. ULONG SIREGAR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Sungai Bondar, Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding III;
4. **ILYAS SIREGAR Bin H.T. ULONG SIREGAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Terbanding IV ;
5. **SYAHMADAN SIREGAR Bin H.T. ULONG SIREGAR**, umur 45 tahun , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Singosari Ujung Gang Jati, Tanjung Balai, Kotamadya Tanjung Balai, selanjutnya disebut Penggugat V/Terbanding V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAULIAH SIREGAR Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat VI/Terbanding VI;
7. **ASRIN SIREGAR Bin H.T. ULONG SIREGAR**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Hajoran Julu, Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat VII/Terbanding VII;
8. **JAIBAH SIREGAR Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Pardomuan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat VIII/Terbanding VIII;
9. **ROSITAH SIREGAR Binti H.T. ULONG SIREGAR**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Setia Budi Nomor : 75 Helvetia Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut Penggugat IX/Terbanding IX;
10. **ERLINA HASIBUAN Binti M. ARSYAD HASIBUAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X / Terbanding X;
11. **ALI AL HAMIDI HASIBUAN Bin M. ARSYAD HASIBUAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat XI/Terbanding XI;
12. **EFENDI HASIBUAN Bin M. ARSYAD HASIBUAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan batu, selanjutnya disebut Penggugat XII/Terbanding XII;
13. **M. ANSHARI HASIBUAN Bin M. ARSYAD HASIBUAN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Hajoran,

Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat XIII/Terbanding;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARSYAH, SH., Advokat and Consellor at Law Office EDWARSYAH, SH & REKAN berkantor di Jalan Sirandorung Gg. PGA No.02 Rantauprapat, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2006, dan kepada M. SULAIMAN SALEH, SH., Advokat berkantor di Jalan Sirandorung Gang Setia Nomor 11A Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2006;

Menimbang, bahwa perkara dimaksud telah terdaftar sebagai perkara banding dengan Register Nomor : 7/Pdt.G/2007/PTAMdn tanggal 23 Januari 2007, akan tetapi para Pembanding kemudian telah mencabut pernyataan bandingnya tersebut dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2007 sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah dicabut oleh para pembanding, maka pencabutan mana dinilai tidak bertentangan/melawan hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak perlu lagi memeriksa dan mengadili perkara a quo lebih lanjut, sehingga pencabutan permohonan banding oleh para Pembanding tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencoret perkara tersebut dari register banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan banding tersebut diajukan oleh para Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya banding patut dibebankan kepada para Tergugat/ para Pembanding;

Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menerima permohonan banding para Pembanding ;
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Desember 2006 M/24 Dzulkaidah 1427 H Nomor : 33/Pdt.G/2006/PARap yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 23 Januari 2007 Nomor : 7/Pdt.G/2007/PTAMdn;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencoret perkara banding tersebut dari register banding Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2007 M/ 3 Shafar 1427 H oleh kami Drs. H. ABDURRAHMAN HAR, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SHOLEH, SH, MH, dan Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, serta penetapan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh SUNARYATI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o

d.t.o

Drs. H. SHOLEH, SH., MH
SH

Drs. H. ABDURRAHMAN HAR,

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH, MH

PANITERA

PENGGANTI

d.t.o

SUNARYATI, SH

Biaya Perkara :

1. Administrasi.....	Rp 75.000,	
2. Atas Perintah Pengadilan.....	Rp100.000,	
3. Materai.....	Rp 6.000,	
	Jumlah	Rp181.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)